



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jihatno A. Awery Alias Jeki;
2. Tempat lahir : Tobo-tobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/22 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Jihatno A. Awery Alias Jeki ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 3 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 3 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JIHATNO A. WAERY Alias JEKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Kejahatan Terhadap Kesusilaan/Cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 289 KUHPidana ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JIHATNO A. WAERY Alias JEKI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan emohon keringanan hukuman karena ingin melanjutkan kuliahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Jihatno A. Waery Alias Jeki, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 03.00 Wit (dini hari), atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni 2018, bertempat di Kelurahan Akehuda Kota Ternate Utara, tepatnya di dalam kamar kost Saksi Korban Siti Wasila Mansur Alias Sila, atau ditempat – tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yaitu saksi korban Siti Wasila Mansur Alias Sila untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 03.00 wit saksi korban mendengar seseorang mengetuk pintu kamar kost saksi korban, namun saksi korban tidak menghiraukannya, namun seseorang kembali mengetuk pintu kamar sebelah kosan saksi korban sambil memanggil nama saksi korban dengan perkataan “Sila, Sila, buka ka”, dan karena saksi korban mengenal suara tersebut adalah suara terdakwa yang merupakan sepupu saksi korban, sehingga saksi korban membuka pintu, sambil saksi korban menanyakan pertanyaan kepada terdakwa, “Bikiapa”, dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan, “Ce ada dapa dusu dengan anak-anak brazil pe fans”, sehingga saksi korban kembali bertanya kepada terdakwa pertanyaan, “kong bikiapa kamari” dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan “Basimpang saja, anak-anak dusu kong”, lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar, dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa berada dalam kamar, saksi korban menanyakan kepada terdakwa pertanyaan, "Ngana mabo ni ee" karena saksi korban mencium bau minuman, dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan, "tarada", dan oleh karena saksi korban diare, sehingga saksi korban langsung masuk ke wc untuk buang air, namun terdakwa mengetuk pintu wc, sehingga saksi korban membuka pintu dan bertanya kepada terdakwa pertanyaan "bikiapa lagi" dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan "Kita mau buang air", dan terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan "Sila mau buang air basar k air kacili", dan dijawab oleh saksi korban dengan perkataan "air basar", dan terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban perkataan, "kalo gitu kita buang air kacili dulu", dan setelah terdakwa keluar dari wc, saksi korban langsung masuk ke dalam wc untuk buang air sambil membawa handphone, namun saat itu terdakwa ingin meminjam handphone milik saksi korban, sehingga saksi korban tidak jadi membawa handphone ke dalam wc, dan saksi korban masuk ke dalam wc, akan tetapi terdakwa langsung mematikan lampu di kamar kosan saksi korban, sehingga saksi korban berteriak dari dalam wc sambil mengatakan perkataan "jang talalu kurang ajar lagi, bikiapa kase mati lampu, galap ini kong, kase manyala lampu k", namun terdakwa tidak menjawab dan setelah beberapa menit kemudian baru terdakwa menyalakan lampu, dan saat saksi korban keluar dari wc, saksi korban berkata pada terdakwa dengan perkataan "ngana bolom kaluar, kita manganto ni, kita mau tidur", namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "balom, anak-anak masih jaga kita kapa" sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa perkataan "kalo ngana mau nebeng disini, ngana ambe jok satu lagi dah, la ngana tidur di sana, nanti kita tidur di sabalah sini" sambil saksi korban menunjuk kearah sudut lain di kamar saksi korban, dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan "tausah dah, nanti kita tidur di mesel", sambil terdakwa mengambil bantal dan handphone saksi korban, namun saksi korban kembali mengatakan kepada terdakwa perkataan "Ce jang ambe jok dah, kebetulan ada ni", dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan, "biar tausah dah, biar kita tidur di mesel dah, kalo ngana mau tidor, tidor da," lalu saksi korban mengambil kain untuk tidur, namun tiba-tiba terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang, dan mencium-cium leher saksi korban, sehingga saksi korban menolak dan berontak hingga terdakwa melepaskan saksi korban, lalu saksi korban berdiri, namun terdakwa menarik tangan saksi korban dan membanting

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban ke kasur, kemudian terdakwa naik di atas saksi korban sambil terdakwa membuka celana yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa menaikkan baju daster saksi korban, akan tetapi saksi korban tetap melawan, namun saksi korban tidak bisa bebas dari terdakwa, kemudian saksi korban berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengar teriakan saksi korban, setelah itu terdakwa meramas buah dada saksi korban, sehingga saksi korban kembali merontak, namun terdakwa terlalu kuat, lalu terdakwa kembali meramas buah dada saksi korban hingga saksi korban kesakitan dan tidak berdaya untuk melawan, kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana saksi korban, namun saksi korban menghalangi tangan terdakwa yang hendak memegang kemaluan saksi korban, sambil terdakwa mengeluarkan alat kemaluan tersangka dan hendak menggosokkan alat kemaluan terdakwa pada kemaluan saksi korban, namun terhalangi oleh tangan saksi korban, sehingga terdakwa kembali memegang buah dada saksi korban dan meramas kedua buah dada saksi korban dengan kencang dan keras, dan setelah itu terdakwa membuka baju dan celana dalam terdakwa, namun saksi korban mengatakan perkataan, “aduh aduh kita pe leher mau pata” dengan tujuan agar terdakwa melepaskan saksi korban, akan tetapi terdakwa menindih paha saksi korban, dan saat saksi korban berdiri, terdakwa kembali menarik tangan saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh di atas kasur, lalu terdakwa kembali mengangkat daster dan kaki saksi korban sambil mengatakan perkataan, “itu kong dari tadi tara bakaras, akang so selesai”, namun saksi korban tetap merontak dan melawan sambil mengatakan perkataan “gila kapa kong, ngana ada cewe kong bikiapa musti kamari pa kita”, akan tetapi terdakwa kembali menarik dan membuka baju saksi korban keatas serta meramas buah dada saksi korban, sehingga terjadi tarik-menarik baju antara saksi korban dan terdakwa, lalu terdakwa mencium saksi korban, dan saksi korban pun tetap menolak dan berteriak dengan keras, akan tetapi terdakwa kembali meramas buah dada saksi korban dan memasukkan tangan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban, namun saksi korban menutup kemaluan saksi korban, sehingga terdakwa kembali memasukkan tangan terdakwa lewat samping celana dalam saksi korban, akan tetapi saksi korban kembali merontak dengan sekuat tenaga sambil saksi korban menarik tangan terdakwa, namun perlawanan saksi korban tidak berarti apa-apa pada terdakwa, dan pada saat saksi korban sudah dalam keadaan lemas, terdakwa kemudian menggerak-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakkan jari terdakwa di dalam lubang kemaluan saksi korban, sehingga saksi korban menangis karena kesakitan pada kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa mengeluarkan tangan terdakwa dari kemaluan saksi korban sambil berkata “iyo suda, su tarada suda, kase goso sudah”, namun saksi korban mengatakan kepada terdakwa perkataan “jang”, dan terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban perkataan “kalo gitu mimis dah”, dan dijawab oleh saksi korban dengan perkataan, “tarada, tara mau”, sehingga terdakwa naik ke bagian dada saksi korban dan menggosok-gosokkan alat kemaluan terdakwa pada mulut saksi korban, akan tetapi saksi korban menahan tangan terdakwa dan menjauhkan alat kelamin terdakwa dari mulut saksi korban, namun terdakwa kembali memasukkan lagi jari-jari terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mengeluarkan tangan terdakwa dari kemaluan saksi korban, dan mengatakan kepada saksi korban perkataan “pegang la loco”, namun saksi korban tidak mau, sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan “kalo ngana malawang, kita kase tabuang dalam mulu”, lalu terdakwa kembali mengatakan perkataan “pegang biji-biji ka”, kemudian saksi korban meramas testis terdakwa dengan kuat, sehingga terdakwa berteriak kesakitan, dan saat saksi korban melepaskan tangan saksi korban dari kemaluan terdakwa, sperma terdakwa langsung keluar di atas perut saksi korban, lalu terdakwa mengatakan perkataan “goso di mana ni” dan dijawab oleh saksi korban dalam kondisi menangis dan gemeteran perkataan “ihhh tau, capat ngana goso capat”, sehingga terdakwa berdiri dan mengambil potongan kain lengan baju yang ada di atas tempat sepatu dan membersihkan sperma terdakwa yang ada di atas perut saksi korban, dan setelah itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa perkataan “kaluar sudah ka”, kemudian terdakwa menjawab “iyo, pinjang garis, jang bilang siapa-siapa ehhh, ini tong du ape aib, barani ngana bilang juga, nanti lia”, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar, sehingga saksi korban langsung menutup pintu dan mengunci pintu kamar kosan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Siti Wasila Mansur Alias Sila mengalami rasa takut dan trauma, dengan hasil pemeriksaan :

1. Didapatkan keadaan umum tampak baik, sadar penuh, kooperatif, tekanan darah seratus per tujuh puluh centimeter air raksa, laju nadi sembilan puluh per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat celcius ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- Kemerahan pada labia minora;
- Robekan baru pada selaput dara arah jam empat;
- Robekan baru pada selaput dara arah jam delapan;
- Robekan baru pada selaput dara arah jam dua belas;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada labia minora dan robekan baru pada selaput dara arah jam empat koma arah jam delapan dan arah jam dua belas akibat kekerasan tumpul.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/362/VI/2018/Rumkit Bhay TK IV tanggal 25 Juni 2018 atas nama Siti Wasila Umar dari Rumkit Bhayangkara TK. IV Polda Maluku yang ditandatangani oleh dr. Reymon Parengkuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Wasila Mansur alias Silla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 03.00 Wit (dini hari), bertempat di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara, tepatnya di dalam kamar kost saksi korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 03.00 Wit (dini hari) saksi korban mendengar seseorang mengetuk pintu kamar kost saksi korban, namun saksi korban tidak menghiraukannya, namun seseorang kembali mengetuk pintu kamar sebelah kosan saksi korban sambil memanggil nama saksi korban dengan perkataan "Sila, Sila, buka ka", dan karena saksi korban mengenal suara tersebut adalah suara terdakwa yang merupakan sepupu saksi korban, sehingga saksi korban membuka pintu, sambil saksi korban menanyakan pertanyaan kepada terdakwa, "Bikiapa", dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan, "Ce ada dapa dusu dengan anak-anak brazil pe fans", sehingga saksi korban kembali bertanya kepada terdakwa pertanyaan, "kong bikiapa kamari" dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan "Basimpang saja, anak-anak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusu kong”, lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar, dan setelah terdakwa berada dalam kamar, saksi korban menanyakan kepada terdakwa pertanyaan, “Ngana mabo ni ee” karena saksi korban mencium bau minuman, dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan, “tarada”, dan oleh karena saksi korban diare, sehingga saksi korban langsung masuk ke wc untuk buang air, namun terdakwa mengetuk pintu wc, sehingga saksi korban membuka pintu dan bertanya kepada terdakwa pertanyaan “bikiapa lagi” dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan “Kita mau buang air”, dan terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan “Sila mau buang air basar k air kacili”, dan dijawab oleh saksi korban dengan perkataan “air basar”, dan terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban perkataan, “kalo gitu kita buang air kacili dulu”, dan setelah terdakwa keluar dari wc, saksi korban langsung masuk ke dalam wc untuk buang air sambil membawa handphone, namun saat itu terdakwa ingin meminjam handphone milik saksi korban, sehingga saksi korban tidak jadi membawa handphone ke dalam wc, dan saksi korban masuk ke dalam wc, terdakwa langsung mematikan lampu di kamar kosan saksi korban, sehingga saksi korban berteriak dari dalam wc sambil mengatakan perkataan “jang talalu kurang ajar lagi, bikiapa kase mati lampu, galap ini kong, kase manyala lampu k”, namun terdakwa tidak menjawab dan setelah beberapa menit kemudian baru terdakwa menyalakan lampu, dan saat saksi korban keluar dari wc, saksi korban berkata pada terdakwa dengan perkataan “ngana bolom kaluar, kita manganto ni, kita mau tidur”, namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, “balom, anak-anak masih jaga kita kapa” sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa perkataan “kalo ngana mau nebeng disini, ngana ambe jok satu lagi dah, la ngana tidur di sana, nanti kita tidur di sabalah sini” sambil saksi korban menunjuk kearah sudut lain di kamar saksi korban, dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan “tausah dah, nanti kita tidur di mesel”, sambil terdakwa mengambil bantal dan handphone saksi korban, namun saksi korban kembali mengatakan kepada terdakwa perkataan “Ce jang ambe jok dah, kebetulan ada ni”, dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan, “biar tausah dah, biar kita tidur di mesel dah, kalo ngana mau tidor, tidor da,” lalu saksi korban mengambil kain untuk tidur, namun tiba-tiba terdakwa langsung memeluk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dari belakang, dan mencium-cium leher saksi korban, sehingga saksi korban menolak dan berontak hingga terdakwa melepaskan saksi korban, lalu saksi korban berdiri, namun terdakwa menarik tangan saksi korban dan membanting saksi korban ke kasur, kemudian terdakwa naik di atas saksi korban sambil terdakwa membuka celana yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa menaikkan baju daster saksi korban, akan tetapi saksi korban tetap melawan, namun saksi korban tidak bisa bebas dari terdakwa, kemudian saksi korban berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengar teriakan saksi korban, setelah itu terdakwa meramas buah dada saksi korban, sehingga saksi korban kembali merontak namun terdakwa terlalu kuat, lalu terdakwa meramas buah dada saksi korban hingga saksi korban kesakitan dan tidak berdaya untuk melawan, Kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana saksi korban, namun saksi korban menghalangi tangan terdakwa dengan menutup kemaluan saksi korban, akan tetapi terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa dan hendak menggosokkan alat kemaluan terdakwa pada kemaluan saksi korban, namun terhalangi oleh tangan saksi korban, sehingga terdakwa langsung memegang kedua buah dada saksi korban dan meramas kedua buah dada saksi korban dengan kencang dan keras, dan setelah itu terdakwa membuka baju dan celana dalam terdakwa, namun saksi korban mengatakan perkataan, “aduh aduh kit ape leher mau pata” dengan tujuan agar terdakwa melepaskan saksi korban, akan tetapi terdakwa menindih paha saksi korban, dan saat saksi korban berdiri, terdakwa menarik saksi korban lagi, sehingga saksi korban terjatuh di atas kasur, lalu terdakwa mengangkat daster dan kaki saksi korban sambil mengatakan perkataan, “itu kong dari tadi tara bakar, akang so selesai”, namun saksi korban tetap merontak dan melawan sambil mengatakan perkataan “gila kappa kong, ngana ada cewe kong bikiapa musti kamari pa kita”, akan tetapi terdakwa menarik dan membuka baju saksi korban keatas serta meramas buah dada saksi korban, sehingga terjadi tarik-menarik baju antara saksi korban dan terdakwa, lalu terdakwa mencium saksi korban, dan saksi korban pun tetap menolak dan berteriak dengan keras, lalu terdakwa kembali meramas buah dada saksi korban dan memasukkan tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban, namun saksi korban menutup

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi korban, sehingga terdakwa kembali memasukkan tangan terdakwa lewat samping celana saksi korban, akan tetapi saksi korban kembali merontak dengan sekuat tenaga sambil saksi korban menarik tangan terdakwa, namun perlawanan saksi korban tidak berarti apa-apa pada terdakwa, dan pada saat saksi korban sudah dalam keadaan lemas, terdakwa kemudian menggerak-gerakkan jari terdakwa di dalam kemaluan saksi korban, sehingga saksi korban menangis karena kesakitan pada kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa melepaskan tangan terdakwa dari kemaluan saksi korban sambil berkata “iyo suda, su tarada suda, kase goso sudah”, namun saksi korban mengatakan kepada terdakwa perkataan “jang”, dan terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban perkataan “kalo gitu mimis dah”, dan dijawab oleh saksi korban dengan perkataan, “tarada, tara mau”, sehingga terdakwa naik ke bagian dada saksi korban dan menggosok-gosokkan alat kemaluan terdakwa pada mulut saksi korban, akan tetapi saksi korban menahan tangan terdakwa dan menjauhkan alat kelamin terdakwa dari mulut saksi korban, namun terdakwa kembali memasukkan lagi jari-jari terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa melepaskan tangan terdakwa dari kemaluan saksi korban, dan mengatakan kepada saksi korban perkataan “pegang la loco”, namun saksi korban tidak mau, sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan “kalo ngana malawang, kita kase tabuang dalam mulu”, lalu terdakwa kembali mengatakan perkataan “pegang biji-biji ka”, kemudian saksi korban meramas testis terdakwa dengan kuat, sehingga terdakwa berteriak kesakitan, dan saat saksi korban melepaskan tangan saksi korban, sperma terdakwa langsung keluar di atas perut saksi korban, lalu terdakwa mengatakan perkataan “goso di mana ni” dan dijawab oleh saksi korban dalam kondisi menangis dan gemeteran perkataan “ihhh tau, capat ngana goso capat”, kemudian terdakwa berdiri dan mengambil potongan kain lengan baju yang ada di atas tempat sepatu dan membersihkan sperma terdakwa yang ada di atas perut saksi korban, dan setelah itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa perkataan “kaluar sudah ka”, kemudian terdakwa menjawab “iyo, pinjang garis, jang bilang siapa-siapa eehh, ini tong du ape aib, barani ngana bilang juga, nanti lia”, setelah itu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari dalam kamar, sehingga saksi korban langsung menutup pintu dan mengunci pintu kamar kosan saksi korban.

- Bahwa saksi korban sekolah SMA dengan terdakwa, terdakwa juga berusaha membuka celana dalam saksi korban;
 - Bahwa setelah kejadian, pagi harinya saksi korban menceritakan kepada saksi Nami, Mita dan Putri tentang perbuatan terdakwa dan langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polisi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Nurnazmi Djabar alias Nazmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencabulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 03.00 Wit (dini hari), bertempat di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara, tepatnya di dalam kamar kost saksi korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 08.00 wit, saksi mengirim chat kepada saksi korban melalui WA (WhatsApp) untuk menanyakan saksi korban berada di mana, dan dijawab oleh saksi korban perkataan "tadi malam bikiapa tara kase bangun kita, la kita tutup pintu, tadi malam ada orang yang mau perkosa kita" dan saksi kembali bertanya kepada saksi korban melalui WA (whatsapp) pertanyaan "siapa kong yang manakal itu", dan dijawab oleh saksi korban "Jeki, mama ade pe ana", sehingga saksi mengatakan kepada saksi korban perkataan "iyo dah santai, sadiki kita ka sana", dan sekitar jam 11.00 wit, saksi bersama dengan saksi yang bernama Putri pergi kekosan saksi korban untuk menanyakan kejadian yang menimpa saksi korban, namun sesampainya saksi dan saksi yang bernama Putri di kosan saksi korban, saksi dan teman saksi yang bernama Putri, berencana untuk langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada bapak pemilik kosan, namun sampai malam hari, pemilik kosan belum pulang, sehingga saksi dan teman saksi yang bernama Putri langsung pulang;
- bahwa menurut cerita saksi korban kepada saksi dan teman saksi yang bernama Putri, dalam melakukan perbuatan cabul, terdakwa menarik tubuh saksi korban hingga kepala saksi korban terbentur di lemari dan memasukkan jari-jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban serta terdakwa juga mengancam saksi korban dengan perkataan, "barani kong kase tau orang-orang nanti lia dah" sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa perkataan, "iyo kita tara kase tau orang-orang, yang penting ngana kaluar dah" dan menurut cerita saksi korban

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi, bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul, terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 3. Saksi Putriyani Patti alias Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa gan tindak pidana pencabulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 03.00 Wit (dini hari), bertempat di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara, tepatnya di dalam kamar kost saksi korban ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 09.00 wit, saat saksi bangun tidur, teman saksi yang bernama Nami memanggil saksi dan mengatakan perkataan "Sila ada WA, Sila bilang sila ada mau dapa perkosa dari dia pe mama pe ade pe ana, ngana mandi dah tong kasana pe Sila", dan kemudian sekitar jam 11.00 wit, saksi bersama dengan teman saksi yang benama Nami pergi ke tempat kosan saksi korban, dan saat saksi tiba di kosan saksi korban, saksi bertanya kepada saksi korban pertanyaan, "dia bikiapa pe ngana kong, dan dijawab oleh saksi korban dengan perkataan "dia polososo susu" lalu saksi kembali bertanya kepada saksi korban pertanyaan "bikiapa kong tara malawang, lari baru", dan dijawab oleh saksi korban perkataan "malawang, kita mau lari, baru me badiri kasana dia tarik sampe kapala ta toki di lemari", mendengar penjelasan saksi korban, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Nami ingin melapor ke Polisi, namun saksi takut, sehingga saksi dan teman saksi yang bernama Nami memutuskan untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada bapak pemilik kosan yang merupakan anggota polisi, namun setelah ditunggu, pemilik kost tersebut belum, sehingga saksi dan teman saksi memutuskan untuk pulang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencabulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 03.00 Wit (dini hari), bertempat di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara, tepatnya di dalam kamar kost saksi korban Siti Wasila Mansur Alias Sila ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 juni 2018 sekitar jam 03.00 wit, terdakwa datang ke kamar kosan saksi korban Siti Wasila Mansur Alias Sila dengan keadaan mabuk, lalu terdakwa mengetuk pintu kamar kosan saksi korban sebanyak empat (4) kali sambil memanggil nama saksi korban, dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama Kemudian saksi korban membuka pintu, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan “bikiapa”, dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan “ce ada dapa dusu deng anak-anak”, dan setelah itu saksi korban langsung masuk kedalam kamar kosan saksi korban dan langsung merebah di lantai kamar kosan saksi korban, dan saat saksi korban masuk ke kamar mandi, terdakwa mengetuk pintu kamar mandi dan bertanya kepada saksi korban pertanyaan “Sila ngana buang kacil ka buang air basar” kemudian saksi korban menjawab “buang air basar”, sehingga terdakwa mengatakan perkataan “ta kencing dulu, rabu-rabu”, dan setelah terdakwa keluar dari dalam kamar mandi, kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil, namun saat saksi korban berada di dalam kamar mandi, terdakwa tidak sengaja mematikan lampu kamar mandi, sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa perkataan “kase manyala tarada kong” dan setelah saksi korban keluar dari kamar mandi, terdakwa langsung mematikan lampu yang ada dalam kamar kos saksi korban, Kemudian terdakwa berbaring, dan beberapa saat kemudian, terdakwa merangkul saksi korban dari belakang dan mendekatkan muka terdakwa pada leher bagian belakang saksi korban, sehingga saksi Korban berkata “ce ngana bikiapa ni” sambil saksi korban menjauhkan tangan terdakwa dari saksi korban, namun terdakwa kembali memeluk saksi korban, sehingga saksi korban tetap menghempaskan tangan terdakwa, dan saat saksi korban berdiri untuk menjauh dari terdakwa, terdakwa menarik tangan saksi korban hingga saksi korban terbaring di atas kasur, lalu terdakwa menaikkan baju saksi korban hingga melebihi dada, kemdian terjadi tarik menarik baju antara terdakwa dengan saksi korban, hingga akhirnya terdakwa berhasil menaikkan baju daster yang saksi korban kenakan, dan terdakwa langsung naik dengan posisi tengkurap di atas badan korban, sambil terdakwa memegang dan meramas buah dada sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan terdakwa, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang vagina saksi korban, namun saksi korban menghalangi tangan terdakwa dengan menutup kemaluan saksi korban, akan tetapi terdakwa kembali memegang dan meremas kedua buah dada korban, lalu terdakwa berdiri dan membuka celana terdakwa hingga terdakwa telanjang, dan langsung duduk di atas atas perut saksi korban sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan “mimis rabu-rabu ka” sambil terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut saksi korban, namun karena korban tidak mau membuka mulut, terdakwa kemudian mengatakan saksi korban perkataan “kalo begitu pegang kita punya dah” sambil mengarahkan tangan saksi korban untuk melakukan onani pada alat kelamin terdakwa, sehingga saksi korban berkata “tara tau”, namun terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban perkataan “kalu begitu pegang kita pe biji-biji”, lalu saksi korban meramas testis terdakwa, sehingga sperma terdakwa keluar, sambil terdakwa berkata kepada korban perkataan “angka ngana pe baju tu, jang kana baju”, kemudian saksi korban mengangkat baju saksi korban, dan terdakwa kemudian menumpahkan sperma terdakwa di atas perut saksi korban, dan setelah itu terdakwa berkata kepada korban perkataan “jang bilang siapa-siapa ehh, ini tong du ape aib”, dan dijawab oleh saksi korban dengan perkataan “iyo, ta tara bilang siapa-siapa”, dan kembali tersangka mengatakan kepada saksi korban perkataan “basumpah”, dan korban menjawab “Iyo da, kemudian terdakwa bertanya kepada korban pertanyaan, “ada garis tara?” dan dijawab oleh saksi korban dengan perkataan, “ada diatas lemari” dan setelah itu terdakwa keluar untuk mengisap rokok dan saksi korban pun langsung menutup pintu kamar kos saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa ingin melanjutkan kuliahnya di Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencabulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 03.00 Wit (dini hari), bertempat di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara, tepatnya di dalam kamar kos saksi korban Siti Wasila Mansur Alias Sila ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 juni 2018 sekitar jam 03.00 wit, terdakwa datang ke kamar kosan saksi korban Siti Wasila Mansur Alias Sila dengan keadaan mabuk, lalu terdakwa mengetuk pintu kamar kosan saksi korban sebanyak empat (4) kali sambil memanggil nama saksi korban, dan tidak lama Kemudian saksi korban membuka pintu, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan “bikiapa”, dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan “ce ada dapa dusu deng anak-anak”, dan setelah itu saksi korban langsung masuk kedalam kamar kosan saksi korban dan langsung merebah di lantai kamar kosan saksi korban, dan saat saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masuk ke kamar mandi, terdakwa mengetuk pintu kamar mandi dan bertanya kepada saksi korban pertanyaan “Sila ngana buang kacil ka buang air basar” kemudian saksi korban menjawab “buang air basar”, sehingga terdakwa mengatakan perkataan “ta kincing dulu, rabu-rabu”, dan setelah terdakwa keluar dari dalam kamar mandi, kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil, namun saat saksi korban berada di dalam kamar mandi, terdakwa tidak sengaja mematikan lampu kamar mandi, sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa perkataan “kase manyala tarada kong” dan setelah saksi korban keluar dari kamar mandi, terdakwa langsung mematikan lampu yang ada dalam kamar kos saksi korban, Kemudian terdakwa berbaring, dan beberapa saat kemudian, terdakwa merangkul saksi korban dari belakang dan mendekatkan muka terdakwa pada leher bagian belakang saksi korban, sehingga saksi Korban berkata “ce ngana bikiapa ni” sambil saksi korban menjauhkan tangan terdakwa dari saksi korban, namun terdakwa kembali memeluk saksi korban, sehingga saksi korban tetap menghempaskan tangan terdakwa, dan saat saksi korban berdiri untuk menjauh dari terdakwa, terdakwa menarik tangan saksi korban hingga saksi korban terbaring di atas kasur, lalu terdakwa menaikkan baju saksi korban hingga melebihi dada, kemudian terjadi tarik menarik baju antara terdakwa dengan saksi korban, hingga akhirnya terdakwa berhasil menaikkan baju daster yang saksi korban kenakan, dan terdakwa langsung naik dengan posisi tengkurap di atas badan korban, sambil terdakwa memegang dan meramas buah dada sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan terdakwa, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang vagina saksi korban, namun saksi korban menghalangi tangan terdakwa dengan menutup kemaluan saksi korban, akan tetapi terdakwa kembali memegang dan meremas kedua buah dada korban, lalu terdakwa berdiri dan membuka celana terdakwa hingga terdakwa telanjang, dan langsung duduk di atas perut saksi korban sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan “mimis rabu-rabu ka” sambil terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut saksi korban, namun karena korban tidak mau membuka mulut, terdakwa kemudian mengatakan saksi korban perkataan “kalo bagitu pegang kita punya dah” sambil mengarahkan tangan saksi korban untuk melakukan onani pada alat kelamin terdakwa, sehingga saksi korban berkata “tara tau”, namun terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali mengatakan kepada saksi korban perkataan “kalu bagitu pegang kita pe biji-biji”, lalu saksi korban meramas testis terdakwa, sehingga sperma terdakwa keluar, sambil terdakwa berkata kepada korban perkataan “angka ngana pe baju tu, jang kana baju”, kemudian saksi korban mengangkat baju saksi korban, dan terdakwa kemudian menumpahkan sperma terdakwa di atas perut saksi korban, dan setelah itu terdakwa berkata kepada korban perkataan “jang bilang siapa-siapa ehh, ini tong du ape aib”, dan dijawab oleh saksi korban dengan perkataan “iyo, ta tara bilang siapa-siapa”, dan kembali tersangka mengatakan kepada saksi korban perkataan “basumpah”, dan korban menjawab “Iyo da, kemudian terdakwa bertanya kepada korban pertanyaan, “ada garis tara?” dan dijawab oleh saksi korban dengan perkataan, “ada diatas lemari” dan setelah itu terdakwa keluar untuk mengisap rokok dan saksi korban pun langsung menutup pintu kamar kos saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa ingin melanjutkan kuliahnya di Jawa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jihatno A. Waery Alias Jeki telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Ad.2. Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Kekerasan menurut R. Soesilo dalam Bukunya KUHP dan Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Penerbit Politea-1993 (di dalam pasal 89 KUHP) yaitu: mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya: memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya, tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 “ancaman akan memakai kekerasan” tersebut diisyaratkan bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencabulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 03.00 Wit (dini hari), bertempat di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara, tepatnya di dalam kamar kost saksi korban Siti Wasila Mansur Alias Sila ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 juni 2018 sekitar jam 03.00 wit, terdakwa datang ke kamar kosan saksi korban Siti Wasila Mansur Alias Sila dengan keadaan mabuk, lalu terdakwa mengetuk pintu kamar kosan saksi korban sebanyak empat (4) kali sambil memanggil nama saksi korban, dan tidak lama Kemudian saksi korban membuka pintu, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan “bikiapa”, dan dijawab oleh

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan perkataan “ce ada dapa dusu deng anak-anak”, dan setelah itu saksi korban langsung masuk kedalam kamar kosan saksi korban dan langsung merebah di lantai kamar kosan saksi korban, dan saat saksi korban masuk ke kamar mandi, terdakwa mengetuk pintu kamar mandi dan bertanya kepada saksi korban pertanyaan “Sila ngana buang kacil ka buang air basar” kemudian saksi korban menjawab “buang air basar”, sehingga terdakwa mengatakan perkataan “ta kencing dulu, rabu-rabu”, dan setelah terdakwa keluar dari dalam kamar mandi, kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil, namun saat saksi korban berada di dalam kamar mandi, terdakwa tidak sengaja mematikan lampu kamar mandi, sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa perkataan “kase manyala tarada kong” dan setelah saksi korban keluar dari kamar mandi, terdakwa langsung mematikan lampu yang ada dalam kamar kos saksi korban, Kemudian terdakwa berbaring, dan beberapa saat kemudian, terdakwa merangkul saksi korban dari belakang dan mendekatkan muka terdakwa pada leher bagian belakang saksi korban, sehingga saksi Korban berkata “ce ngana bikiapa ni” sambil saksi korban menjauhkan tangan terdakwa dari saksi korban, namun terdakwa kembali memeluk saksi korban, sehingga saksi korban tetap menghempaskan tangan terdakwa, dan saat saksi korban berdiri untuk menjauh dari terdakwa, terdakwa menarik tangan saksi korban hingga saksi korban terbaring di atas kasur, lalu terdakwa menaikkan baju saksi korban hingga melebihi dada, kemdian terjadi tarik menarik baju antara terdakwa dengan saksi korban, hingga akhirnya terdakwa berhasil menaikkan baju daster yang saksi korban kenakan, dan terdakwa langsung naik dengan posisi tengkurap di atas badan korban, sambil terdakwa memegang dan meramas buah dada sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan terdakwa, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang vagina saksi korban, namun saksi korban menghalangi tangan terdakwa dengan menutup kemaluan saksi korban, akan tetapi terdakwa kembali memegang dan meremas kedua buah dada korban, lalu terdakwa berdiri dan membuka celana terdakwa hingga terdakwa telanjang, dan langsung duduk di atas atas perut saksi korban sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan “mimis rabu-rabu ka” sambil terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut saksi korban, namun karena korban tidak mau membuka mulut, terdakwa kemudian mengatakan saksi korban perkataan “kalo begitu pegang kita punya dah” sambil

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan tangan saksi korban untuk melakukan onani pada alat kelamin terdakwa, sehingga saksi korban berkata “tara tau”, namun terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban perkataan “kalu bagitu pegang kita pe biji-biji”, lalu saksi korban meramas testis terdakwa, sehingga sperma terdakwa keluar, sambil terdakwa berkata kepada korban perkataan “angka ngana pe baju tu, jang kana baju”, kemudian saksi korban mengangkat baju saksi korban, dan terdakwa kemudian menumpahkan sperma terdakwa di atas perut saksi korban, dan setelah itu terdakwa berkata kepada korban perkataan “jang bilang siapa-siapa ehh, ini tong du ape aib”, dan dijawab oleh saksi korban dengan perkataan “iyo, ta tara bilang siapa-siapa”, dan kembali tersangka mengatakan kepada saksi korban perkataan “basumpah”, dan korban menjawab “Iyo da, kemudian terdakwa bertanya kepada korban pertanyaan, “ada garis tara?” dan dijawab oleh saksi korban dengan perkataan, “ada diatas lemari” dan setelah itu terdakwa keluar untuk mengisap rokok dan saksi korban pun langsung menutup pintu kamar kos saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jihatno A. Waery Alias Jeki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan kesusilaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jihatno A. Waery Alias Jeki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Danur Suprpto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Tte